



PEDOMIAN AKADEMIK

**PROGRAM STUDI
ILMU PERPUSTAKAAN
DAN INFORMASI ISLAM**

BUKU PEDOMAN AKADEMIK

PROGRAM STUDI STRATA 1

ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ISLAM

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

DAFTAR ISI

BAB I Tentang Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam.....	3
BAB II Kurikulum Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam..	9
BAB III Pengajar, Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing PKL.....	19
BAB IV Daftar Matakuliah	23
BAB V Administrasi Mahasiswa	29
BAB VI Struktur Organisasi Semester	39

BAB I

TENTANG PROGRAM STUDI ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ISLAM UIN IMAM BONJOL PADANG

Bab ini merupakan bab yang mendeskripsikan visi, misi, tujuan, profil lulusan dan kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa lulusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam.

A. Visi, Misi, dan Tujuan

Bagian ini menjelaskan mengenai visi, misi dan tujuan Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam sebagai institusi Pendidikan yang bercita-cita menciptakan generasi yang berkualitas dan professional dalam keilmuan perpustakaan dan informasi Islam di Indonesia.

1. Visi

Unggul dan terkemuka dalam pengembangan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam di Asean pada Tahun 2037

2. Misi

Guna mewujudkan visi tersebut, Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam mengemban misi : menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan publikasi ilmiah serta pengabdian kepada masyarakat dalam bidang perpustakaan dan informasi Islam yang memiliki wawasan dan nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal serta berkontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia dan peradaban umat manusia.

3. Tujuan

1. Menghasilkan sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam yang memiliki kompetensi dalam menghimpun, mengelola, dan menyebarkan informasi tercetak dan non cetak berdasarkan kebutuhan masyarakat, terutama dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Arab, baik secara konvensional maupun digital.
2. Menghasilkan sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam yang beriman-berakhlak mulia, memiliki kecakapan sosial dan manajerial, berjiwa entrepreneurship, serta rasa tanggung jawab sosial kemasyarakatan.
3. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah pada jurnal bermutu serta berkontribusi secara langsung kepada masyarakat dengan hasil-hasil penelitian bidang Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam.
4. Menjalani kerja sama keilmuan dan kemitraan profesi dalam bidang perpustakaan dan informasi Islam dengan lembaga yang relevan.

B. Profil Lulusan

Dalam mengemban visi sebagai Lulusan Prodi S1 Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam UIN Imam Bonjol Padang nantinya akan memiliki kemampuan dalam mengembangkan profesi dari bidang-bidang berikut : Pustakawan Ahli; Manejer Informasi; Pustakawan Digital; Analis Penelitian; Analis Data; Spesialis Manajemen Pengetahuan; Ahli Taksonomi Pengetahuan; Pustakawan Koleksi Khusus dan Arsip; Kurator Naskah Kuno; Manejer Penerbitan; Spesialis Media; Arsitek Informasi; Pustakawan Rujukan; Sepesialis Konten Web. Untuk mewujudkan hal tersebut maka kompetensi lulusan dari Prodi S1 Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam UIN Imam Bonjol Padang diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Memiliki integritas sebagai ilmuwan yang berkualitas dan profesional, bertakwa, berkepribadian, berjiwa entrepreneur, demokratis, kritis, dan inovatif.
2. Menguasai substansi ilmu dan kajian ilmu perpustakaan dan informasi Islam secara mendalam, sehingga mampu mengkomunikasikannya sesuai dengan kaidah yang berlaku.
3. Memiliki kemampuan dalam mengembangkan ilmu dan teknologi dalam bidang ilmu perpustakaan dan informasi Islam secara ilmiah, baik untuk pengembangan ilmu maupun penerapannya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Memiliki kemampuan sebagai pustakawan ahli di dunia kerja.
5. Memiliki kemampuan menganalisis secara kritis berbagai persoalan pusat-pusat informasi dan terampil mengkomunikasikan atau mempublikasikannya secara ilmiah.

C. Nilai-nilai Inti

Untuk mewujudkan visi misi dan tujuan dari Prodi S1 Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam UIN Imam Bonjol Padang, nilai-nilai yang diharapkan dimiliki seluruh civitas akademiknya antara lain :

1. Kontribusi

Sebagai warga negara dalam ruang lingkup sivitas akademika Prodi S1 Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam UIN Imam Bonjol Padang berupaya untuk memberikan kontribusi secara

khusus bagi perkembangan keilmuan perpustakaan dan informasi Islam. Kontribusi tersebut diberikan melalui berbagai forum, sarana, dan media, mulai dari lingkup yang paling dekat, yaitu kampus, hingga lingkup negara dan dunia. Prodi S1 Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam UIN Imam Bonjol Padang mendorong dan memfasilitasi seluruh sivitas akademika untuk terlibat dalam forum-forum lokal, nasional dan internasional yang bertujuan untuk memberikan gagasan-gagasan segar di bidang keilmuan perpustakaan dan informasi Islam. Prodi S1 Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam UIN Imam Bonjol Padang berpendirian untuk menyebarkan seluas mungkin gagasan itu, baik secara lisan maupun tulisan dengan dukungan teknologi informasi dan jaringan yang ada.

2. Kolaborasi

Prodi S1 Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam UIN Imam Bonjol Padang percaya bahwa keilmuan perpustakaan dan Informasi Islam tidak dapat dibenahi seorang diri atau hanya melalui satu pendekatan. Berangkat dari kesadaran itu Prodi S1 Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam UIN Imam Bonjol Padang mengedepankan kolaborasi sebagai nilai utama yang harus dimiliki seluruh sivitas akademika. Kolaborasi akan memperkaya cara, memperluas pengaruh, dan memperluas daya jangkauan keilmuan perpustakaan, sekaligus memperbanyak pemikir dan praktisi serta pembaru bidang perpustakaan dan informasi Islam.

3. Lingkungan Akademik yang Egaliter, Kritis, Terbuka, dan Kreatif

Prodi S1 Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam UIN Imam Bonjol Padang berupaya menciptakan lingkungan akademik yang egaliter, kritis, terbuka, dan kreatif, yakni lingkungan yang menyediakan ruang bertukar gagasan dan pemikiran secara terbuka di antara sivitas akademika. Di dalam ruang lingkup akademik, setiap anggota sivitas akademika bebas mengemukakan ide dan pemikiran tanpa memandang status dan jabatan akademik. Prodi S1 Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam UIN Imam Bonjol Padang berkeinginan untuk membangkitkan daya kreativitas segenap sivitas akademika dengan memberikan kesempatan serta ruang untuk menemukan ide-ide baru yang kreatif dan inovatif.

4. Menjunjung Tinggi Integritas

Prodi S1 Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam UIN Imam Bonjol Padang menjunjung tinggi etika dan integritas yang tercermin dari perilaku segenap sivitas akademika. Prodi S1 Ilmu

Perpustakaan dan Informasi Islam UIN Imam Bonjol Padang tidak menoleransi praktik-praktik yang tidak sejalan dengan etika dan nilai integritas, baik dalam proses belajar mengajar, maupun ketika peserta didik dan tenaga pendidik berkiprah di masyarakat

5. Pembelajar Seumur Hidup

Prodi S1 Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam UIN Imam Bonjol Padang mendorong seluruh sivitas akademiknya untuk menjadi pembelajar seumur hidup, yakni orang yang berpikiran terbuka, senang belajar, dan terus-menerus berkeinginan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilannya dan juga diharapkan mampu belajar secara mandiri.

D. Keunggulan

Capaian pembelajaran yang telah disusun oleh Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam disesuaikan dengan profil lulusan dan jenjang KKNi. Kompetensi lulusan Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam diharapkan mampu untuk menjadi lulusan yang professional. Adapun kompetensi yang dapat dimiliki lulusan menjadikan :

- Lulusan mampu mengimplementasikan berbagai teori ilmu informasi, dan perpustakaan dalam pengelolaan, pelayanan, pelestarian informasi dan sumber-sumber informasi Islam dengan memanfaatkan teknologi informasi secara profesional.
- Lulusan berkompentensi dalam managing information institutions dan memiliki peluang kerja sebagai fungsional pustakawan di berbagai institusi informasi, knowledge manager, dan kepala perpustakaan.
- Lulusan mampu untuk menkonstruksi media pembelajaran interaktif dalam bentuk paket informasi sekunder dari sumber-sumber informasi
- Lulusan memiliki kompetensi dalam compiling information reprecetations serta memiliki peluang kerja seagai pustakawan referensi yang paham dengan sumber elektronik, digital, multimeria dan layanan elektronik. Selain itu, lulusan memiliki kesempatan untuk aktif sebagai pustakawan sekolah yang memiliki keahlian dalam mempersiapkan media pembelajaran edukatif dan interaktif yang paham dengan media dan konten pembelajaran.
- Lulusan mampu menjadi peneliti atau analisator informasi mampu menganalisis, mengkaji informasi data meaning berdasarkan data analyst, dan big data.

- Lulusan memiliki kompetensi dalam information evaluation, studies dan research. Lulusan memiliki keahlian dalam menganalisis informasi, meta data, dan document control, dan memahami arsitektur informasi.

Penguasaan dalam mengimplementasikan teori ilmu informasi dan perpustakaan baik dalam mengelola, melayani, pelestarian informasi dan sumber informasi secara umum, sumber informasi Islam secara khusus. Kemampuan lulusan dalam mengimplementasikan teori ilmu informasi dan perpustakaan tertuliskan dalam MENPAN RB Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kredit dan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.

BAB II

KURIKULUM PROGRAM STUDI ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ISLAM

Kurikulum Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam UIN Imam Bonjol Padang menggunakan kurikulum berbasis KKNI. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Pasal 97 menyatakan bahwa kurikulum perguruan tinggi dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi (KBK). Pernyataan ini telah menegaskan kembali Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, serta No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. Terbitnya Perpres No. 08 tahun 2012 dan UU PT No. 12 Tahun 2012 Pasal 29 ayat (1), (2), dan (3) dimana pada kurikulum dan pengelolaannya mengacu pada capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Merujuk pada ketentuan-ketentuan tersebut serta mengacu pada borang pembukaan Prodi S1 Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam UIN Imam Bonjol Padang itulah yang mendasari kurikulum yang digunakan oleh Prodi adalah kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

A. Kurikulum 2020/2021

1. Metode Perkuliahan

Pada prinsipnya, setiap mata kuliah memiliki karakter dan bobot yang berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, model perkuliahan yang tepat harus diterapkan pada setiap mata kuliah. Model pembelajaran yang akan diterapkan yaitu dengan menggunakan metode belajar *blended learning*. Hal ini dilakukan agar proses pembelajaran tidak saja melalui tatap muka (*luring*) dikelas, tetapi juga dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan media teknologi dan fasilitas internet (*daring*).

2. Metode Belajar Mengajar

Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam UIN Imam Bonjol Padang menempatkan mahasiswa sebagai elemen sentral dalam proses belajar-mengajar. Metode pengajaran di Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam UIN Imam Bonjol Padang memberikan peran yang sama antara dosen dan mahasiswa. Setiap perkuliahan, mahasiswa aktif menyampaikan pendapat, melaksanakan praktikum, serta menganalisis kasus dari fenomena masyarakat, trend keilmuan, serta peraturan, putusan dan kebijakan pemerintah terkait keilmuan.

3. Program Peminatan

Pada periode peminatan, Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam UIN Imam Bonjol Padang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memilih mata kuliah sesuai dengan bidang keilmuan yang menjadi minatnya, dengan rentang peminatan pada matakuliah pilihan sebagai berikut.

- a. Biblioterapi
- b. Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
- c. Kaligrafi

4. Beban Studi

Untuk lulus dalam Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam UIN Imam Bonjol Padang, mahasiswa harus menyelesaikan 145 SKS. Beban studi tersebut diselesaikan selama 8 (delapan) semester dan dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) semester.

5. Satuan Kredit Semester (SKS)

Sistem Satuan Kredit Semester atau SKS adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang mengkuantifikasi beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar (dosen), dan beban penyelenggaraan pendidikan dalam satuan kredit. Berikut adalah rincian SKS yang dapat diambil oleh mahasiswa selama proses pembelajaran:

- a. Matakuliah bidang keilmuan terdiri dari 113 SKS
- b. Matakuliah diluar bidang keilmuan terdiri dari 32 SKS
- c. Matakuliah peminatan terdiri dari 6 SKS (wajib ambil 4 SKS)

6. Komponen Penilaian

Komponen penilaian Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam UIN Imam Bonjol Padang terdiri dari:

No	Komponen	Bobot
1	Ujian Tengah Semester	30%
2	Ujian Akhir Semester	45%
3	Tugas (perorangan atau kelompok)	10%
4	Presensi	5%
5	Partisipasi	10%

Komponen penilaian tersebut hanya merupakan pedoman. Pengajar setiap mata kuliah diberikan keleluasaan untuk menyesuaikan komponen serta menentukan bobot pada setiap komponen berdasarkan pertimbangan pengajar dan karakter mata kuliah. Begitu pula dalam hal evaluasi hasil belajar, pada dasarnya pengajar diberikan keleluasaan untuk menentukan evaluasi yang paling sesuai diterapkan pada mata kuliah yang diampu, baik untuk Ujian Tengah Semester maupun Ujian Akhir Semester. Namun, ada tiga metode evaluasi yang dapat menjadi pedoman, yakni ujian tertulis, ujian praktik, dan laporan/makalah. Sebagai hasil evaluasi untuk setiap mata kuliah, mahasiswa akan memperoleh nilai yang dinyatakan dengan huruf dan bobot sebagai berikut:

Nilai Angka	Nilai Mutu	Angka Mutu	Sebutan Mutu
85-100	A	4.0	Sangat Baik
70-84	B	3.0	Baik
55-69	C	2.0	Cukup
40-54	D	1.0	Kurang
≤ 49	E	0.0	Gagal
-	T	-	Belum Tuntas

Untuk standar penilaian adalah sebagai berikut :

- Penilaian dapat menggunakan Acuan Patokan (Criterion Reference Test-CRT) dan/atau Acuan Norma (Norm Reference Test-NRT).
- Penilaian Acuan Patokan (PAP) adalah penilaian yang diacukan kepada capaian pembelajaran yang dikuasai oleh mahasiswa.
- Penilaian Acuan Norma (PAN) digunakan apabila bertujuan untuk membandingkan hasil belajar antara sesama peserta didik.

Kemudian untuk Nilai Akhir mata kuliah antara lain:

- Nilai mata kuliah yang diproses adalah mata kuliah yang secara resmi terdaftar di Kartu Rencana Studi.
- Nilai lengkap suatu mata kuliah adalah gabungan dari ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), dan penilaian harian

- Sarjana (S1) Nilai lengkap suatu mata kuliah dinyatakan dengan Nilai Mutu (NM) yaitu A, B, C, D, dan E yang dalam Angka Mutu (AM) adalah 4,0,3,0, 2,0, 1,0, dan 0,0 secara berurutan.
- Untuk mendapatkan Nilai Mutu digunakan Nilai Angka dari 0 (nol) sampai dengan 100(seratus).
- Hubungan antara Nilai Angka, Nilai Mutu, Angka Mutu, dan Sebutan Mutu (SM) adalah sebagai berikut

7. Evaluasi

Perkembangan prestasi mahasiswa menjadi perhatian utama di Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, UIN Imam Bonjol Padang. Setiap mahasiswa akan melewati dua jenis evaluasi, yaitu evaluasi tahunan dan evaluasi periodik.

a. Evaluasi Tahunan

Evaluasi ini bertujuan untuk menilai keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan rencana studi untuk satu semester. Hasil evaluasi ini tergambar dalam Indeks Prestasi Semester (IPS). IPS digunakan sebagai dasar untuk menentukan berapa jumlah beban studi (SKS) maksimal yang dapat diambil oleh mahasiswa bersangkutan pada semester berikutnya.

b. Evaluasi Periodik

Evaluasi terhadap keberhasilan studi mahasiswa untuk menentukan dapat tidaknya yang bersangkutan melanjutkan studinya. Evaluasi ini dilakukan berdasarkan jumlah SKS dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal yang harus diperoleh mahasiswa dalam periode tertentu.

8. Tugas Akhir

Setiap mahasiswa Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam wajib menyusun tugas akhir sebagai bagian dari syarat kelulusan. Tugas akhir dalam hal ini mengacu kepada penulisan skripsi, yaitu sebuah karya tulis yang disusun oleh mahasiswa, melalui metode penelitian yang sistematis, dengan sistematika yang telah ditetapkan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penulisan tugas akhir bertujuan sebagai sarana bagi mahasiswa untuk melatih kemampuan menulis secara ilmiah, termasuk didalamnya perumusan masalah, pengumpulan

dan pengolahan data, kajian teori, serta analisis dan penarikan kesimpulan. Selain itu, penulisan tugas akhir juga diharapkan dapat berkontribusi bagi diskursus akademik di bidang hukum. Topik tugas akhir harus merupakan pokok persoalan atau masalah yang terjadi dalam bidang kajian jurusan/Program Studi. Topik tersebut diteliti secara ilmiah atas dasar teori keilmuan dalam kajian yang dimaksud dan menggunakan metode ilmiah, sesuai dengan bidang studinya.

Mahasiswa mengikuti proses pembimbingan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Setelah Tim Pembimbing ditetapkan (berdasarkan Surat Keputusan Dekan/Direktur PPs), mahasiswa menghubungi kedua pembimbing guna memantapkan topik yang akan diteliti.
2. Penetapan pembimbing harus memperhatikan pangkat, jabatan fungsional dosen, dan bidang ilmu.
3. Selama proses bimbingan, mahasiswa diharuskan mengisi lembar konsultasi setiap kali pertemuan dengan dosen pembimbing satu dan dua. Lembar konsultasi tersebut dijadikan bahan pertimbangan oleh ketua Jurusan/Program Studi/Dekan dalam mengevaluasi proses dan kemajuan penulisan proposal/skripsi mahasiswa.
4. Proses penulisan tugas akhir harus mengikuti ketentuan penulisan karya ilmiah dan dapat dibuktikan keabsahannya. Jika tidak dapat membuktikan keabsahannya, tugas akhir tersebut dapat dibatalkan oleh dosen Pembimbing dan/atau Tim Penguji.
5. Dalam keadaan biasa, bahan tugas akhir dari mahasiswa diperiksa oleh dosen pembimbing dalam waktu 7 hari setelah diterima sebelum dikembalikan kepada mahasiswa untuk diperbaiki.
6. Mahasiswa diharuskan melaporkan kemajuan yang didapatkan dalam proses penulisan tugas akhir kepada Ketua Jurusan/ Program Studi, minimal 1x 2 bulan.
7. Jika mahasiswa tidak menunjukkan kemajuan dalam penelitian dan penulisan tugas akhirnya, Ketua Jurusan/Program Studi/ Dekan/Direktur PPs bersama Tim Pembimbing berupaya mencari penyelesaian.
8. Jika terjadi ketidaksesuaian antara pembimbing dan mahasiswa, Ketua Jurusan/ Program Studi menjadi mediator dalam penyelesaian perbedaan yang ada.

9. Dalam kondisi tertentu dan tidak ada titik temu penyelesaian dalam pelaksanaan bimbingan, maka Dekan/Direktur PPs dapat mengambil kebijakan untuk mengganti Pembimbing.

Setelah penyusunan draft tugas akhir, ujian proposal tugas akhir dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

(1) Persyaratan dan Langkah

- a. Untuk dapat diseminarkan, proposal tugas akhir harus telah disetujui oleh dosen Pembimbing Akademik. Proposal ini satu rangkap diserahkan ke bagian Tata Usaha Fakultas/pascasarjana.
- b. Mahasiswa yang akan menyeminarkan proposalnya dipersyaratkan telah mengikuti Ujian proposal mahasiswa lain minimal lima kali pada bidang Program Studi sendiri.
- c. Penguji Ujian proposal dan Ujian Skripsi ditetapkan oleh Ketua Jurusan/Program Studi.
- d. Jurusan/Program Studi menghubungi dosen-dosen untuk meminta kesediaan hadir pada Ujian proposal pada waktu yang ditetapkan.
- e. Jurusan/prodi menyerahkan daftar kesediaan dosen penguji yang akan hadir pada hari dan tanggal yang disetujui bersama untuk didaftarkan jadwalnya ke Bagian Tata Usaha Fakultas paling lambat satu minggu sebelum pelaksanaan seminar.
- f. Undangan untuk menghadiri ujian proposal dikeluarkan oleh Ketua Jurusan/Ketua Program Studi/Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan/Wadir.

(2) Pelaksanaan Ujian proposal

- a. Tujuan seminar adalah mencari masukan guna penyempurnaan proposal yang akan digunakan sebagai dasar penelitian.
- b. Menyampaikan surat undangan beserta proposal yang telah digandakan kepada dosen yang akan hadir dalam seminar minimal 3 hari sebelum pelaksanaan seminar.
- c. Administrasi seminar diatur oleh Bagian Tata Usaha Fakultas/PPs.
- d. Mahasiswa yang proposalnya akan diseminarkan perlu mengingatkan Tim Pembimbing dan dosen agar hadir pada seminar sesuai dengan waktu dan tempat yang sudah dijadwalkan.
- e. Seminar dilaksanakan jika minimal dihadiri oleh salah seorang dosen penguji.

- f. Di samping dihadiri tim penguji, seminar dihadiri oleh Buku Pedoman Akademik minimal 5 (lima) mahasiswa dari Program Studi yang sama atau lainnya.
- g. Pelaksanaan ujian proposal dipimpin ketua jurusan/ sekretaris jurusan/ sekretaris Program Studi, salah seorang penguji.
- h. Dosen yang tidak hadir dalam seminar harus menyetujui keputusan hasil ujian proposal.
- i. Proposal diberi nilai dan nilai ujian proposal yang diberikan oleh tim dosen penguji dirangkum dalam format tersendiri

B. Sanksi Akademik

Sanksi akademik dimaksudkan untuk menjaga standar akademik mahasiswa, sehingga mutu lulusan dapat dijamin. Bentuk sanksi akademik yang diberikan adalah sebagai berikut.

1. Peringatan tertulis pertama diberikan oleh ketua jurusan/ Program Studi kepada mahasiswa jenjang program diploma dan sarjana yang pada semester pertama lulus kurang dari 11sks dengan Indeks Prestasi (IP) kurang dari 2,0.
2. Peringatan tertulis pertama diberikan oleh Dekan/Direktur PPs atas usul ketua Program Studi kepada mahasiswa jenjang program magister (S2) yang pada semester pertama lulus kurang dari 6 sks dengan Indeks Prestasi (IP) kurang dari 2,5.
3. Peringatan tertulis kedua diberikan oleh Dekan, atas usul ketua jurusan/Program Studi, kepada mahasiswa program diploma dan sarjana yang pada semester kedua lulus kurang dari 22 sks dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) kurang dari 2,0.
4. Peringatan tertulis kedua diberikan oleh Dekan/Direktur PPs atas usul ketua Program Studi, kepada mahasiswa Program Studi magister (S2) yang pada semester kedua lulus kurang dari 12 sks dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) kurang dari 2,5.
5. Peringatan tertulis ketiga diberikan oleh Dekan, atas usul ketua jurusan/Program Studi, kepada mahasiswa program diploma dan sarjana yang pada semester ketiga lulus kurang dari 33 sks dengan IPK kurang dari 2,0.
6. Peringatan tertulis ketiga diberikan oleh Dekan/Direktur PPs, atas usul ketua Program Studi, kepada mahasiswa Program Studi magister (S2) yang pada semester ketiga lulus kurang dari 18 sks dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) kurang dari 2,5.

7. Mahasiswa program diploma dan sarjana dapat diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan, apabila setelah kuliah selama empat semester lulus kurang dari 44 sks dan IPK kurang dari 2,0. Sanksi yang sama dikenakan kepada mahasiswa yang pada semester kelima lulus kurang dari 55 sks atau mencapai IPK kurang dari 2,0 persyaratan minimal setelah diberi kesempatan memperbaiki nilainya selama satu semester.
8. Jika mahasiswa melebihi masa studi terpakai, maka Rektor dapat memberhentikan mahasiswa yang bersangkutan atas usul Dekan/Direktur PPs. Masa studi terpakai maksimal bagi mahasiswa adalah sebagai berikut:
 1. 5 (lima) tahun untuk program diploma tiga;
 2. 7 (tujuh) tahun untuk program sarjana;
 3. 4 (empat) tahun untuk program magister;
 4. 5 (lima) tahun untuk program doktor.
9. Mahasiswa dinyatakan tidak lulus dan ditangguhkan kegiatan akademiknya maksimal dua semester jika terbukti melakukan plagiat makalah, laporan, akhir, skripsi, tesis, dan disertasi milik orang lain baik sebagian maupun seluruhnya. Apabila terbukti melakukan plagiat setelah nilai lulus diberikan, maka nilai tersebut dibatalkan.
10. Apabila tugas akhir diketahui hasil plagiasi setelah mahasiswa diwisuda, maka Ijazah yang bersangkutan dapat dibatalkan dengan keputusan Rektor UIN Imam Bonjol .
11. Apabila mahasiswa diketahui dan terbukti memanfaatkan jasa pihak lain untuk menggantikannya dan/atau membantu dalam melaksanakan ujian maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi ditangguhkan kegiatan akademiknya maksimal selama dua semester.
12. Apabila mahasiswa UIN Imam Bonjol diketahui dan terbukti menjadi pihak yang menggantikan dan/atau membantu dalam melaksanakan ujian maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi seberat-beratnya diberhentikan sebagai mahasiswa UIN Imam Bonjol .
13. Apabila terbukti memalsukan nilai atau memalsukan tanda tangan dosen, unsur pimpinan jurusan/Program Studi, Fakultas, dan UIN Imam Bonjol maka mahasiswa

yang bersangkutan ditangguhkan kegiatan akademiknya maksimal selama dua semester.

14. Mahasiswa ditangguhkan kegiatan akademiknya maksimal selama dua semester apabila terbukti melakukan pengrusakan fasilitas UIN Imam Bonjol , tindakan kriminal, amoral, dan narkoba.
15. Mahasiswa diberhentikan apabila dijatuhi hukuman penjara minimal 1 tahun akibat melakukan tindakan kriminal, amoral, dan narkoba berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
16. Mahasiswa harus mengganti peralatan yang rusak akibat kelalaian pemakaian peralatan.
17. Mahasiswa ditangguhkan kegiatan akademiknya sekurang- kurangnya satu semester dan dapat diberhentikan apabila melakukan ancaman, tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa UIN Imam Bonjol , karyawan, dosen, peserta didik, tenaga pendidik atau karyawan sekolah latihan, supervisor dan pimpinan perusahaan tempat mahasiswa melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan/Praktik Lapangan Industri/ Magang.
18. Mahasiswa diberhentikan apabila tidak mengikuti program akademik dan tidak melaksanakan pendaftaran ulang tiga semester berturut-turut tanpa izin resmi.
19. Sanksi yang berupa penangguhan kegiatan akademik dan pemberhentian mahasiswa ditetapkan oleh rektor atas rekomendasi Dekan/Direktur PPs. Sanksi lainnya diberikan oleh dekan/direktur PPs yang bersangkutan atas usul ketua jurusan/Program Studi.

BAB III

PENGAJAR, PEMBIMBING AKADEMIK DAN DOSEN PEMBIMBING PKL

A. Pengajar

Pengajar dalam hal ini adalah dosen, merupakan pendidik profesional dan ilmuwan yang simpan untuk mentransformasikan dan mengembangkan pendidikan melalui tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi (pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial), sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan oleh UIN Imam Bonjol, serta memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Tugas dosen menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 mencakup:

1. Mentransformasikan, mengembangkan serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan serta teknologi dan juga seni melalui pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
2. Melaksanakan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
3. Merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
4. Meningkatkan serta mengembangkan kualifikasi akademik dan diikuti dengan kompetensi yang berkelanjutan. Terutama dengan mengikutsertakan perkembangan teknologi masa kini.
5. Selain mengajar, dosen juga bertugas untuk membuat bahan ajar serta modul untuk mahasiswa.
6. Dosen juga wajib menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan hukum, serta kode etik dan nilai-nilai agama serta etika.

B. Pembimbing Akademik

Dosen Pembimbing Akademik (Dosen PA), adalah dosen tetap program studi (DTPS) UIN Imam Bonjol Padang yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor dan disertai tugas membimbing sekelompok mahasiswa dengan tujuan untuk membantu mahasiswa menyelesaikan studinya secepat dan seefisien mungkin, sesuai dengan kondisi dan potensi

individual mahasiswa. Tiap mahasiswa yang diterima pada suatu program studi akan mempunyai dosen pembimbing akademik.

Tugas dan kewajiban Dosen PA adalah:

1. Menguasai seluruh program pendidikan yang dibuka oleh UIN Imam Bonjol Padang, khususnya program studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam ataupun pada prodi dimana dosen tersebut mengajar;
2. Memberikan pengarahan kepada mahasiswa tentang penyusunan rencana studi semester dan rencana proses akhir, rencana semester adalah rencana kegiatan akademik mahasiswa pada satu semester dan/atau rencana studi mulai dari awal studi sampai lulus, serta program khusus yang mungkin diperlukannya;
3. Membantu mahasiswa menyusun program selama satu semester sesuai dengan beban belajar mahasiswa dan perubahannya, membantu mahasiswa dalam mengisi KRS, memberikan penjelasan kebijakan studi yaitu memberi pertimbangan kepada mahasiswa tentang jumlah beban studi yang diambil pada semester yang akan datang.
4. Memotivasi mahasiswa dalam mengembangkan keahlian yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan akademik dan non akademik;
5. Menampung masalah akademik (dan non akademik, jika memungkinkan) yang dihadapi mahasiswa bimbingannya dan turut berusaha mencari alternatif pemecahannya;
6. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas ke Dekan Fakultas melalui Wakil Fakultas;
7. Menghadiri rapat pembinaan dosen PA yang diselenggarakan oleh Jurusan/Fakultas/Universitas.

C. Dosen Pembimbing Praktek Kerja Lapangan (PKL)

Dosen pembimbing PKL dipilih dan ditunjuk oleh program studi. Tugas dosen pembimbing dimulai sejak persiapan pelaksanaan PKL, monitoring selama PKL dan bimbingan selama penyusunan laporan PKL hingga proses ujian/evaluasi.

Dosen pembimbing ditunjuk oleh program studi dengan tugas-tugas pokok sebagai berikut:

1. Membantu dan mengarahkan mahasiswa dalam menentukan tempat PKL.
2. Melaksanakan monitoring untuk mendapatkan informasi sebagai bahan penilaian tentang kondite peserta PKL.
3. Membimbing mahasiswa selama melaksanakan praktek hingga penyusunan laporannya.
4. Menerima penilaian dari Pembimbing lapang.
5. Bersama tim penguji menguji hasil laporan PKL.
6. Menjajaki kemungkinan kerjasama lebih lanjut dimasa yang akan datang yang berkaitan dengan Visi Misi Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam.

BAB IV

DAFTAR MATA KULIAH



Pengelompokan Mata Kuliah

1. Pengelompokan mata kuliah dilaksanakan berdasarkan tema kajian dan karakteristik yang sama dari capaian pembelajaran perkuliahan dan learning outcome (LO) universitas dan masing- masing program studi.
2. Mata kuliah berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) terdiri dari mata kuliah institusi dan mata kuliah program studi.
3. Mata kuliah institusi program diploma (D3) dan sarjana (S1) terdiri dari mata kuliah wajib nasional dan mata kuliah penciri universitas, yang keduanya disebut sebagai kompetensi pendukung pada semua prodi;
 - a) Mata kuliah wajib nasional mengacu pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang SNPT di mana setiap Pendidikan Tinggi wajib memuat mata kuliah: Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia;
 - b) Mata kuliah penciri universitas merupakan mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa di semua prodi dan mengacu pada visi misi dan profil lulusan institusi.
4. Mata kuliah program prodi terdiri dari kelompok kompetensi utama dan pilihan.
 - a) Kelompok kompetensi utama merupakan mata kuliah wajib yang mesti diambil oleh semua mahasiswa pada prodi yang sama sesuai dengan profil lulusan masing-masing program studi;
 - b) Kelompokkompetensipilihanmerupakanmatakuliahpilihan peminatan yang disajikan oleh program studi beberapa SKS dan di antaranya mesti dipilih oleh mahasiswa, sebagaimana kebijakan prodi masing-masing.
5. Pengelompokan mata kuliah menjadi dasar dalam perumusan kode setiap mata kuliah. Kode mata kuliah terdiri dari tujuh digit.
 - Digit pertama dan kedua menunjukkan kode universitas (jika mata kuliah institusi) dan kode fakultas (jika mata kuliah program studi).
 - Digit ketiga dan keempat menunjukkan kode komponen mata kuliah Institusi atau mata kuliah program studi.

- Digit kelima menunjukkan kelompok matakuliah dari segi kelompok kompetensi, yaitu mata kuliah utama (program studi), pendukung (universitas), atau pilihan masing-masing program studi.
- Digit keenam dan ketujuh menunjukkan nomor urut mata kuliah dalam satu kelompok mata kuliah utama, mata kuliah pendukung pendukung, atau mata kuliah pilihan.

Pengambilan Mata Kuliah

Pengambilan mata kuliah berpedoman kepada kurikulum program studi sesuai dengan tahun masuk mahasiswa yang bersangkutan. Mata kuliah dapat diambil sesuai dengan ketentuan Jurusan/Program Studi melalui konsultasi dengan penasehat akademik. Pengawasan terhadap pengambilan mata kuliah dilakukan oleh pimpinan fakultas. Sebaran mata kuliah pada Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam antara lain sebagai berikut.

Semester I

Nb.	Kode	Nama Mata Kuliah	sks
1	1000201	Pengantar Studi Al-Qur'an dan Hadis	2
2	1000202	Pengantar Studi Pemikiran Islam	2
3	1000205	Pancasila	2
4	1000207	Bahasa Indonesia	2
5	1000208	Bahasa Arab	2
6	1000209	Bahasa Inggris	2
7	1000210	Filsafat Ilmu	2
8	1104101	Pengantar Ilmu Perpustakaan dan Informasi	2
9	1104102	Organisasi Informasi dan Komunikasi	3
10	1104144	Praktek Ibadah	2
			21

Semester II

Nb.	Kode	Nama Mata Kuliah	sks
1	1000203	Pengantar Studi Hukum Islam	2
2	1000204	Pengantar Studi Sejarah Peradaban Islam	2
3	1000206	Kewarganegaraan	2
4	1104121	Pengantar Teknologi Informasi & Komunikasi	2
5	1104111	Manajemen Pengembangan Koleksi	2
6	1104103	Taksonomi Pengetahuan I	3
7	1104105	Metadata Deskriptif I	3
8	1000212	Islam dan Budaya Mngkabau	2
9	1104145	Tilawah	2
10	1104120	Bahasa Inggris Keprofesian	2
			22

Semester III

Nb.	Kode	Nama Mata Kuliah	sks
	1104104	Taksonomi Pengetahuan II	3
	1104106	Metadata Deskriptif II	3
	1104123	Manajemen Pangkalan Data	2
	1104135	Kodekologi Arab Melayu	2
	1104130	Manajemen Kelenbagaan Informasi	3
	1104108	Pengindeksan Subjek dan Pengabstrakan	3
	1104112	Layanan Perpustakaan	2
	1104110	Manajemen Pengetahuan	2
	1104136	Manajemen Arsip dan Dokumentasi	2
			22

Semester IV

Nb.	Kode	Nama Mata Kuliah	sks
	1104107	Metadata Deskriptif III	3
	1104122	Automasi Perpustakaan	2
	1104114	Literatur Anak dan Remaja	2
	1104129	Etika Profesi	2
	1104116	Psikologi Layanan	2
	1104113	Layanan Sumber Daya Informasi	3
	1104137	Kepustakawanan Ilmu Kesehatan	2
	1104134	Kebijakan dan Aspek Hukum Informasi	2
	1104117	Media dan Literasi Informasi	3
			21

Semester V

Nb.	Kode	Nama Mata Kuliah	sks
	1104139	Metodologi Penelitian Kuantitatif	2
	1104115	Manajemen Serial	2
	1104132	Ekonomi dan Bisnis Informasi	2
	1104124	Analisis Perancangan Sistem Informasi	2
	1104138	Preservasi dan Konservasi Media Informasi	2
	1104127	Manajemen Perpustakaan Digital	3
	1104109	Sarana Bibliografi	3
	1104118	Penelusuran Sumber Informasi Islam	2
	1104140	Statistika	2
			20

Semester VI

Nb.	Kode	Nama Mata Kuliah	sks
	1000211	Metodologi Penelitian	2
	1104119	Kemas Uang Informasi	2
	1104125	Metode Penelitian Pengembangan	3
	1104131	Pemasaran dan Promosi Jasa Informasi	2
	1104133	Kewirausahaan	2
	1104128	Multimedia	2
	1104141	Biometrika	2
	1104143	Praktik Kerja Lapangan	3
	1104204	Sistem Manajemen Museum	2
			20

Semester VII

Nb.	Kode	Nama Mata Kuliah	sks
	1104142	Seminar Proposal	2
	1104126	Desain & Pengembangan Web	3
	1000213	KKN	4
	1104201	Bioterapi*	2
	1104202	Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial*	2
	1104203	Kaligrafi*	2
			13

Catatan: (*) mata kuliah pilihan

Semester VIII

Nb.	Kode	Nama Mata Kuliah	sks
	1000214	Skripsi	6

BAB V

ADMINISTRASI MAHASISWA

A. Jalur Penerimaan Mahasiswa

Penerimaan mahasiswa dilakukan melalui:

1. jalur seleksi prestasi akademik nasional (SPAN).
2. jalur ujian masuk perguruan tinggi keagamaan nasional (UM_PTKIN).
3. jalur seleksi prestasi akademik bidang keagamaan (SPABK) UIN Imam Bonjol
4. jalur seleksi penerimaan mahasiswa asing (SPMA).
5. jalur pmb reguler mandiri.
6. jalur seleksi pindah dari perguruan tinggi lain.
7. jalur seleksi khusus (kerjasama).
8. alur seleksi masuk program pascasarjana (S2 dan S3).
9. jalur Seleksi lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

B. Pendaftaran Penerimaan Mahasiswa Baru

Pendaftaran semua jalur penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan secara online melalui website: <http://pmb.uinib.ac.id>.

C. Hak dan Kewajiban Mahasiswa

(1) Hak Mahasiswa

Setiap mahasiswa berhak:

1. Memperoleh layanan akademik dan administrasi akademik sebaik-baiknya sesuai dengan Program Studi yang diikutinya;
2. Memanfaatkan fasilitas UIN Imam Bonjol , fakultas, Program Studi dan/atau sarana penunjang dalam rangka kelancaran proses belajar sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Mendapat bimbingan akademik dari dosen pada Program Studi yang diikutinya;
4. Memperoleh layanan informasi akademik dan non akademik;
5. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai dengan norma dan etika yang berlaku dalam lingkungan akademik;

6. Memperoleh layanan bimbingan dan konseling;
7. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan;
8. Pindah Program Studi di lingkungan UIN Imam Bonjol atau ke perguruan tinggi lain sesuai dengan peraturan;
9. Memperoleh pelayanan khusus dalam bidang akademik bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.

(2) Kewajiban Mahasiswa

Setiap mahasiswa berkewajiban untuk:

1. Menjunjung tinggi nilai-nilai Islam;
2. Mematuhi semua peraturan/ ketentuan yang berlaku pada UIN Imam Bonjol dan unit-unit yang ada didalamnya;
3. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan UIN Imam Bonjol dan unit-unit yang ada di dalamnya;
4. Menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
5. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni;
6. Menjaga kewibawaan dan nama baik UIN Imam Bonjol dan unit-unit yang ada di dalamnya;
7. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
8. Mematuhi semua ketentuan/ peraturan yang berlaku demi terbinanya suasana belajar dan mengajar yang kondusif;
9. Berpakaian rapi dan sopan sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan norma yang berlaku dalam mengikuti proses pembelajaran dan di lingkungan kampus, (selanjutnya diatur dalam kode etik mahasiswa)
10. Sebelum dilaksanakan ujian skripsi/tesis/disertasi, mahasiswa harus lulus TOEFL minimal dengan skor 400 untuk D3, 450 untuk S1 dan S2, serta 500 untuk S3, TOAFL minimal dengan skor 375 Program Studi umum, 400 Program Studi keislaman, 450 untuk Program Studi Pendidikan Bahasa Arab dan Prodi Bahasa dan Sastra Arab, D3,

S1 dan S2, serta 500 untuk S3 yang dikeluarkan oleh Unit Pengembangan Bahasa (UPB).

D. Beban dan Masa Studi

(1) Beban dan Masa Studi Berdasarkan Jenjang Akademik.

Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program, mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit:

1. 108 sks untuk program diploma tiga dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun;
2. 144 sks untuk program sarjana dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun;
3. 36 sks untuk program magister, magister terapan, dan spesialis dalam waktu paling lama 4 (empat) tahun; dan
4. 42 sks untuk program doktor, doktor terapan, dan sub spesialis dalam waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.

UIN Imam Bonjol menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan sebagai berikut:

No.	Jenjang	Total Minimal sks	Masa Studi (Semester)
1	Diploma tiga	108	5 – 10
2	Sarjana	144	7 – 14
3	Profesi	24	2 – 6
4	Magister dan Spesialis	36	3 – 8
5	Doktor dan Subspesialis	42	5 – 10

(2) Beban Studi Per semester program Sarjana

Besaran beban studi per semester untuk program sarjana, secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Beban studi yang harus diambil oleh mahasiswa baru pada semester pertama dan kedua sebanyak 18 sampai dengan 20 sks.
- b. Beban studi yang dapat diambil untuk semester berikutnya ditentukan oleh Indeks Prestasi Semester (IPS) sebelumnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. $IPS \geq 3,00$ maksimal sebanyak 24 sks.

2. IPS 2,50 s.d. 2,99 maksimal sebanyak 21 sks.
3. IPS 2,00 s.d. 2,49 maksimal sebanyak 18 sks.
4. IPS 1,50 s.d. 1,99 maksimal sebanyak 15 sks.
5. IPS < 1,50 maksimal sebanyak 12 sks.

c. Khusus untuk Fakultas yang menerapkan sistem blok, beban studi disusun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Rektor atas usulan Dekan.

(3) Jumlah beban studi yang dapat diikuti oleh mahasiswa dalam suatu semester tertentu ditentukan oleh IP (Indeks Prestasi) mahasiswa yang bersangkutan dengan persetujuan PA berdasarkan pedoman di atas, kecuali untuk mahasiswa semester 1 yang ditetapkan dengan sistem paket.

(4) Mahasiswa yang istirahat kuliah dan ingin aktif kembali, ditetapkan beban sks berdasarkan IP semester yang relevan semester sebelumnya.

(5) Mahasiswa yang habis masa studi dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) semester apabila mendapat pertimbangan dan persetujuan Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi dan Dekan/ Direktur PPs.

(6) Mahasiswa yang mengikuti Pengalaman Lapangan Kependidikan (PLK), tidak boleh mengambil mata kuliah selain tugas akhir (laporan akhir /skripsi).

E. Pengambilan Mata Kuliah

(1) Pengambilan mata kuliah berpedoman kepada kurikulum program studi sesuai dengan tahun masuk mahasiswa yang bersangkutan.

(2) Mata kuliah dapat diambil sesuai dengan ketentuan Jurusan/Program Studi melalui konsultasi dengan penasehat akademik.

(3) Pengawasan terhadap pengambilan mata kuliah dilakukan oleh pimpinan fakultas

F. KRS Mahasiswa

(1) Pengisian KRS dilakukan oleh mahasiswa sebelum semester berlangsung;

(2) Kelebihan jumlah beban sks setiap semester hanya boleh 1 (satu) sks, dan jumlah keseluruhannya tidak melebihi 24 sks;

G. Pelaksanaan Perkuliahan

(1) Perkuliahan dapat diselenggarakan dalam bentuk kegiatan akademik sebagai berikut:

- a. tatap muka, terstruktur dan mandiri
- b. praktikum laboratorium,
- c. kuliah lapangan,
- d. praktik/magang industri,
- e. magang,
- f. tutorial,
- g. perkuliaha e-learning, distance-learning, dan
- h. kegiatan akademik lainnya.

(2) Capaian pembelajaran setiap mata kuliah dinyatakan dalam RPS dari mata kuliah yang bersangkutan.

(3) Rencana perkuliahan semester (RPS) mata kuliah yang disusun oleh dosen/kelompok dosen diberikan kepada mahasiswa peserta kuliah pada awal perkuliahan.

(4) Perkuliahan dilaksanakan selama satu semester dan terdaftar dalam KRS.

(5) Dalam kasus tertentu perkuliahan dapat dilakukan apabila:

- a. Mata kuliah yang tidak ditawarkan lagi pada semester yang sedang berlangsung dan/atau pada semester berikutnya;
- b. Mahasiswa yang dapat mengikuti perkuliahan adalah mahasiswa yang tinggal maksimal 2 mata kuliah.
- c. Perkuliahan sebagaimana yang dimaksud poin "a" dan "b" di atas dapat diberikan apabila telah mendapat persetujuan dari ketua jurusan/program studi dan diketahui oleh pembantu dekan bidang akademik dan kelembagaan.

(6) Semua mata kuliah yang ditawarkan untuk setiap semester pada suatu program studi harus terdaftar di Bagian Akademik dan Kemahasiswaan.

(7) E-learning dan distance learning dapat dilakukan untuk beberapa topik suatu mata kuliah yang telah dipersiapkan oleh dosen pengampu, maksimal 40% dari kegiatan pembelajaran setiap semester.

H. Perubahan Mata Kuliah

(1) Perubahan ini dilakukan dengan mengisi dan mengganti mata kuliah yang diambil dan dibatalkan secara online melalui portal akademik. Mata kuliah yang dibatalkan atau diganti oleh mahasiswa harus mendapatkan persetujuan dari PA.

(2) Pelaksanaan perubahan seperti dimaksud pada ayat (1) di atas, dapat dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan secara online sesuai dengan kalender akademik

(3) Pembatalan mata kuliah di luar prosedur pada ayat (2) berakibat pemberian nilai “E” pada mata kuliah yang bersangkutan.

I. Kehadiran Perkuliahan

(1) Satu semester terdiri dari 16 kali perkuliahan, termasuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester(UAS).

(2) Mahasiswa diharuskan mengikuti minimal 75% dari jumlah kehadiran sebagaimana dimaksud pada poin di atas sebagai syarat untuk menempuh ujian akhir semester.

J. Istirahat Kuliah

(1) Istirahat Kuliah merupakan penundaan perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya secara resmi selama satu semester yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Istirahat Kuliah yang dikeluarkan oleh Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Universitas.

(2) Selama masa istirahat kuliah, mahasiswa bebas dari kewajiban membayar UKT/SPP dan tidak berhak mendapat pelayanan akademik, serta tidak dihitung sebagai masa studi.

(3) Mahasiswa yang diizinkan istirahat kuliah setelah mengikuti perkuliahan minimal satu semester dan maksimal sepuluh semester .

(4) Mahasiswa yang ingin istirahat kuliah harus mengajukan surat permohonan istirahat kuliah kepada rektor melalui Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari dosen PA dan ketua jurusan/program studi sesuai dengan kalender akademik

(5) Permohonan istirahat kuliah diajukan pada masa pendaftaran ulang di awal semester.

(6) Istirahat kuliah dapat diberikan maksimal 2 (dua) semester.

(7) Bagi mahasiswa yang tidak mengajukan surat istirahat kuliah dan tidak melakukan registrasi ulang akan diistirahatkan secara otomatis melalui surat Keputusan Rektor. Untuk dapat aktif kembali harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Masa istirahat kuliah diperhitungkan sebagai masa studi;
- b. Membayar SPP/UKT/Praktikum selama diistirahatkan otomatis;
- c. Mendapat izin tertulis dari Ketua Jurusan/Program Studi dan Dekan, untuk aktif kembali.

(8) Bagi mahasiswa yang diistirahatkan secara otomatis oleh rektor selama 2 (dua) semester berturut-turut ataupun tidak berturut-turut akan diberikan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas melalui surat Keputusan Rektor jika tidak registrasi pada semester selanjutnya.

K. Pindah Kuliah

(1) Mahasiswa yang diperbolehkan pindah kuliah ke UIN Imam Bonjol adalah mahasiswa yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa berasal dari perguruan tinggi negeri,
- b. Program studi atau keilmuan yang serumpun dan terakreditasi minimal sama.
- c. Program studi yang bersangkutan menerima permohonan pindah mahasiswa yang bersangkutan yang dibuktikan dengan surat persetujuan menerima dekan Fakultas yang bersangkutan.

(2) Mahasiswa yang pindah kuliah dari UIN Imam Bonjol mengajukan surat permohonan yang telah disetujui oleh ketua jurusan/program studi dan Dekan kepada Rektor.

(3) Pindah program studi di lingkungan UIN Imam Bonjol adalah pindah dari satu program studi ke program studi lain, baik di dalam maupun di luar Fakultas di lingkungan UIN Imam Bonjol.

Syarat-syarat Pindah Kuliah ke UIN Imam Bonjol

(1) Persyaratan Umum

- a. Berasal dari perguruan Tinggi Negeri.

- b. Akreditasi perguruan tinggi dan program studi asal tidak boleh lebih rendah atau minimal sama.
- c. Mengajukan surat permohonan kepada Rektor UIN Imam Bonjol dengan melampirkan surat pindah dan transkrip nilai yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi negeri asal.
- d. Minimal telah mengikuti perkuliahan selama 2 semester dan maksimal 4 semester.
- e. Sehat jasmani dan rohani.
- f. Mengajukan permohonan sebelum semester berjalan sesuai dengan kalender akademik.
- g. Tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib/peraturan di perguruan tinggi negeri asal yang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang sah yang dikeluarkan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri asal.

(2) Persyaratan Khusus

- a. Mempunyai IP kumulatif minimal 3,00.
- b. Memenuhi persyaratan administrasi lainnya yang ditetapkan Universitas.
- c. Bersedia mentaati semua peraturan di UIN Imam Bonjol.
- d. Keputusan penerimaan mahasiswa yang pindah dari perguruan tinggi lain ditetapkan oleh Rektor berdasarkan rekomendasi dari ketua jurusan/program studi dan Dekan/Direktur PPs.

(3) Syarat-syarat Pindah Kuliah dari UIN Imam Bonjol

Mengajukan surat permohonan kepada Rektor yang diketahui PA dan telah disetujui oleh ketua jurusan/program studi dan oleh Dekan dengan melampirkan surat berikut.

- a. Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Perpustakaan Universitas bahwa mahasiswa yang bersangkutan tidak mempunyai pinjaman buku perpustakaan di lingkungan UIN Imam Bonjol.
- b. Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dekan /Dirktur bahwa mahasiswa yang bersangkutan tidak memiliki permasalahan akademik dan kemahasiswaan.

(4) Syarat-syarat Pindah Program Studi di Lingkungan UIN Imam Bonjol

- a. Pindah program studi hanya dapat dilakukan oleh mahasiswa yang bukan transfer.
- b. Pindah prodi hanya dapat dilakukan oleh mahasiswa pada jenjang prodi yang sama atau dari S1 ke Diploma
- c. Pindah ke jurusan/program studi pada Fakultas yang berbeda dengan cara:

- Mengajukan surat permohonan kepada rektor u.p. kepala bagian akademik dan kemahasiswaan yang diketahui oleh ketua jurusan/program studi dan dekan fakultas asal, serta persetujuan menerima dari ketua jurusan/ program studi dan dekan fakultas yang dituju;
 - Telah mengikuti perkuliahan minimal 2 semester;
 - Mengajukan permohonan sebelum semester berjalan;
- d. Pindah program studi hanya berlaku satu kali

(5) Transfer

Transfer merupakan program pendidikan lanjutan dari program diploma ke strata 1 (S1). Mahasiswa yang dapat mengikuti transfer adalah:

- a. Alumni UIN Imam Bonjol,
- b. Alumni perguruan tinggi lain yang program studinya telah terakreditasi minimal sama dengan akreditasi program studi yang akan dimasuki.

Prosedur Transfer

- a. Membuat surat permohonan kepada Rektor UIN Imam Bonjol u.p. Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan, lengkap dengan lampiran persyaratan administrasi dan akademis yang diperlukan.
- b. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan melaksanakan seleksi persyaratan administrasi.
- c. Berkas yang memenuhi persyaratan diteruskan ke fakultas/ jurusan/program studi untuk mendapatkan pertimbangan/ penilaian, diterima atau ditolak.
- d. Pertimbangan jurusan/program studi dan Dekan diteruskan kepada Rektor/Bagian Akademik dan Kemahasiswaan;
- e. Pengumuman penerimaan mahasiswa oleh Rektor.

Penerimaan mahasiswa transfer diatur dalam aturan tersendiri.

BAB VI

STRUKTUR ORGANISASI



STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA



